



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1)

TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Wajib Pajak (2) nomor (3) tanggal (4) yang diterima KPP Pratama (5) berdasarkan tanda terima nomor (6) tanggal (7) atas SPPT/SKP PBB*) nomor (8) Tahun Pajak (9) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor LAP-.....(10) tanggal..... (11) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB*) nomor (12) Tahun Pajak (13):
- a. Wajib Pajak
- | | | |
|--------|---|------------|
| nama | : | (14) |
| NPWP | : | (15) |
| alamat | : | (16) |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Objek Pajak
- | | | | |
|-------------------|---|---------|------|
| NOP | : | | (17) |
| PBB yang terutang | : | Rp..... | (18) |
| alamat | : | | (19) |
| Desa/Kelurahan*) | : | | (20) |
| Kecamatan | : | | (21) |
| Kabupaten/Kota*) | : | | (22) |

sebesar⁽²³⁾ % (.....⁽²⁴⁾ persen) dari PBB yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|---------|------|
| a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKP PBB*) | Rp..... | (25) |
| b. Besarnya pengurangan
(..... ⁽²⁶⁾ % x Rp..... ⁽²⁷⁾) | Rp..... | (28) |
| c. Jumlah PBB yang terutang
setelah pengurangan (a-b) | Rp..... | (29) |
| (..... ⁽³⁰⁾) | | |

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2.; **)
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di (31)

pada tanggal (32)

a.n. MENTERI KEUANGAN

..... (33)

..... (34)

NIP..... (35)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu;

***) salinan keputusan disampaikan kepada:

- Kepala Kanwil DJP atasan langsung apabila yang menerbitkan Surat Keputusan adalah Kepala KPP Pratama.
- Kepala KPP Pratama apabila yang menerbitkan Surat Keputusan adalah Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kanwil DJP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.
- Angka (5) : Diisi dengan nama KPP Pratama yang menerima surat permohonan.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor SPPT/SKP PBB.
- Angka (9) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
- Angka (12) : Diisi dengan nomor SPPT/SKP PBB.
- Angka (13) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB.
- Angka (14) : Diisi dengan nama WP.
- Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Angka (16) : Diisi dengan alamat WP.
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka (18) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam SPPT/SKP PBB.
- Angka (19) : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka (20) : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan alamat objek pajak.
- Angka (21) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.
- Angka (22) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota alamat objek pajak.
- Angka (23) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka (24) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.
- Angka (25) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka (26) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka (27) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka (28) : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB yang terutang dengan angka.
- Angka (29) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka.
- Angka (30) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf.
- Angka (31) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (32) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (33) : Diisi dengan salah satu:
- Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - Kepala Kanwil DJP atau Kepala KPP Pratama dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kanwil DJP atau Kepala KPP Pratama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Angka (34) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
Angka (35) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antoni Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1)

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara kolektif nomor(2) tanggal (3) LVRI/Desa/Kelurahan*) (4) yang diterima KPP Pratama (5) berdasarkan tanda terima nomor (6) tanggal (7) atas SPPT Tahun Pajak (8) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor LAP-.....(9) tanggal (10) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF.

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Kanwil DJP; (11)
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di..... (12)

pada tanggal..... (13)

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR

..... (14)

NIP..... (15)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan.
Angka (2) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
Angka (4) : Diisi dengan nama cabang LVRI/Desa/Kelurahan atau nama organisasi terkait penerima tanda jasa bintang gerilya.
Angka (5) : Diisi dengan nama KPP Pratama.
Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
Angka (8) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
Angka (9) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
Angka (10) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB.
Angka (11) : Diisi dengan nama Kanwil DJP atasan langsung.
Angka (12) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.
Angka (13) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
Angka (14) : Diisi dengan nama Kepala KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan.
Angka (15) : Diisi dengan NIP Kepala KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan.

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian TU Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :(2)
Kecamatan " :(3)
Kabupaten/Kota*) :(4)
Tahun Pajak :(5)

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB yang Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB yang Terutang		PBB yang Terutang Setelah Pengurangan (Rp)	Keputusan
	Nama dan Alamat	NPWP	NOP	Alamat		%	Rp	%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KPP PRATAMA
.....(6)

.....(7)
NIP.....(8)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan.
Angka (2) : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
Angka (3) : Diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan.
Angka (4) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Angka (5) : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
Angka (6) : Diisi dengan nama KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan.
Angka (7) : Diisi dengan nama Kepala KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan.
Angka (8) : Diisi dengan NIP Kepala KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan.

Pengisian kolom:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT.
Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada.
Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) pada SPPT.
Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak yang tercantum dalam SPPT.
Kolom 6 : Diisi dengan PBB yang terutang dalam SPPT.
Kolom 7 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB yang terutang yang dimohon.
Kolom 8 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB yang terutang yang dimohon.
Kolom 9 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB yang terutang yang diberikan.
Kolom 10 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB yang terutang yang diberikan.
Kolom 11 : Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan.
Kolom 12 : Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107

